



PERJANJIAN PENELITIAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nomor: ~~372~~ / UNIDA / BAK / XI / 1439

Nomor: UA.04/R/MM.01/15/2018

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Perjanjian Penelitian ini dibuat pada hari Senin, tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas (13-8-2018), selanjutnya disebut "Perjanjian".

Antara

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR (selanjutnya disebut "UNIDA Gontor"), berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. selaku Rektor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Nomor 399/YPTD/A/XI/1435 tanggal 7 September 2014, bertindak untuk dan atas nama UNIDA Gontor, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU (selanjutnya disebut "UIN SUSKA RIAU"), berkedudukan di Jl. Subrantas Km. 15, Pekanbaru, 28293, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor, yang diangkat berdasarkan nomor tanggal, bertindak untuk dan atas nama UIN SUSKA RIAU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf


Paraf

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah universitas yang didirikan berdasarkan wakaf yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur yang mengadopsi sistem pesantren dan berusaha mengintegrasikan Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah universitas dalam negeri yang terletak di Riau yang menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk berkolaborasi saling membantu dan mendukung untuk melakukan kerja sama di bidang penelitian, publikasi penelitian dan kegiatan terkait lainnya;
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat berdasarkan bidang keahlian mereka yang berbeda dapat saling melengkapi dalam bidang kerja sama yang diusulkan; dan
- e. bahwa PARA PIHAK setuju untuk tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Nota Kesepahaman sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor tentang Izin Pendirian Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; dan
4. Nota Kesepahaman antara Universitas Darussalam Gontor dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor

Paraf

Paraf

..... tanggal 2018 tentang Pendidikan, Penelitian, Serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

PARA PIHAK dengan ini tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah semua kolaborasi penelitian antara kedua belah pihak, UNIDA Gontor dan UIN SUSKA RIAU dalam bidang keilmuan tertentu dengan objek dan judul yang telah disetujui antara dua komite peneliti dan/atau yang diberi kewenangan untuk mewakili mereka;
2. Kegiatan terkait adalah setiap dan/atau semua kegiatan terkait penelitian, termasuk kegiatan sehubungan dengan atau berhubungan dengan: -
 - a. penelitian;
 - b. publikasi penelitian; atau
 - c. konferensi, lokakarya, serta seminar hasil penelitian.
3. Komite penelitian adalah akademisi/peneliti dari Unida Gontor dan UIN SUSKA RIAU dan/atau orang yang ditunjuk atau dinominasikan oleh UNIDA Gontor dan UIN SUSKA RIAU untuk melaksanakan kegiatan terkait;
4. Hibah penelitian adalah dana hibah penelitian yang disetujui dan diberikan oleh PARA PIHAK, yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan proyek penelitian terkait; atau dana hibah penelitian yang diterima dan diberikan oleh pihak lain dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (RISTEK DIKTI), dll selanjutnya disebut "Pihak sponsor," yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan proyek penelitian terkait.

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama di bidang penelitian.

Paraf

Paraf

(2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk:

- a. mendorong dan mengakselerasi penyelenggaraan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian;
- b. mengoptimalkan keahlian dari masing-masing PIHAK untuk dapat saling melengkapi dan bekerja sama di bidang penelitian;

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- a. penetapan dan pengusulan judul penelitian bersama oleh komite penelitian yang telah ditunjuk dan ditetapkan di masing-masing PIHAK;
- b. pembuatan dan pengajuan dana hibah melalui proposal penelitian;
- c. pelaksanaan penelitian dengan bidang dan judul yang telah disepakati oleh komite penelitian dari PARA PIHAK;
- d. pelaporan dan seminar hasil penelitian bersama;
- e. pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki salah satu PIHAK oleh PIHAK lainnya dalam rangka pelaksanaan hingga publikasi penelitian bersama; dan
- f. pertukaran informasi, data dan/atau dokumen terkait penelitian.

Pasal 4

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

(1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA berhak menunjuk dan menetapkan komite penelitian yang mewakilinya;

Paraf


Paraf


- b. PIHAK PERTAMA berhak atas laporan hasil penelitian bersama dari komite penelitian yang mewakilinya;
- c. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA terkait penelitian bersama;
- d. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan dari PIHAK KEDUA terkait penelitian bersama;
- e. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) terkait penelitian bersama;
- f. PIHAK PERTAMA wajib memberikan hibah dana penelitian kepada komite penelitian yang mewakilinya, jika tidak mendapatkan dan hibah penelitian dari Pihak sponsor.
- g. Komite penelitian yang mewakili PIHAK PERTAMA wajib memberikan laporan hasil penelitian bersama kepada PARA PIHAK;
- h. PIHAK PERTAMA wajib memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki terkait pelaksanaan hingga publikasi penelitian bersama;
- i. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan seluruh data informasi, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian bersama kecuali untuk data, informasi, dan/atau dokumen yang dapat dipublikasikan; dan
- j. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kepentingan dan nama baik PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA berhak menunjuk dan menetapkan komite penelitian yang mewakilinya;
- b. PIHAK KEDUA berhak atas laporan hasil penelitian bersama dari komite penelitian yang mewakilinya;
- c. PIHAK KEDUA berhak memperoleh dukungan dari PIHAK PERTAMA terkait penelitian bersama;
- d. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan dari PIHAK KEDUA terkait penelitian;

Paraf


Paraf



- e. PIHAK KEDUA berhak memperoleh dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) terkait penelitian bersama;
- f. PIHAK KEDUA wajib memberikan hibah dana penelitian kepada komite penelitian yang mewakilinya, jika tidak mendapatkan dan hibah penelitian dari Pihak sponsor.
- g. Komite penelitian yang mewakili PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan hasil penelitian bersama kepada PARA PIHAK;
- h. PIHAK KEDUA wajib memberikan dukungan kepada PIHAK PERTAMA dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki terkait pelaksanaan hingga publikasi penelitian bersama;
- i. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan seluruh data informasi, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian bersama kecuali untuk data, informasi, dan/atau dokumen yang dapat dipublikasikan; dan
- j. PIHAK KEDUA wajib menjaga kepentingan dan nama baik PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Pelaksanaan Kerja Sama

- (1) Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara PARA PIHAK dan berlaku untuk unit atau lembaga di bawahnya dari fakultas dan/atau program studi. Setiap pengaturan, kesepakatan, pernyataan atau usaha sebelumnya telah digantikan.
- (2) Permintaan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh salah satu PIHAK secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan informasi dan/atau dokumen yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Pemberian dukungan dilakukan oleh PARA PIHAK secara timbal balik atau berdasarkan inisiatif dari salah satu PIHAK.
- (4) Tanpa pengantar secara tertulis dari masing-masing PIHAK, pemberian dukungan kepada masing-masing PIHAK dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) tidak dapat ditafsirkan sebagai agen atau perwakilan dari PIHAK lain untuk tujuan apa pun.

Paraf


Paraf


- (5) PARA PIHAK berhak untuk mengajukan penundaan pelaksanaan sebagian atau keseluruhan butir – butir kesepakatan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lain 1 (satu) bulan sebelumnya dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing PIHAK, kecuali mendapat dana hibah penelitian dari Pihak sponsor.

Pasal 8

Pemantauan dan Evaluasi


- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau di tengah proses pelaksanaan penelitian bersama.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

Hak kekayaan Intelektual

- (1) Setiap HKI yang dibawa oleh PARA PIHAK (HKI bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut perjanjian ini tetap milik PIHAK yang bersangkutan. Namun demikian, PIHAK tersebut harus memastikan bahwa HKI bawaan dimaksud tidak melanggar HKI orang lain. Berkenaan dengan itu, PIHAK yang membawa HKI bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan HKI bawaan dimaksud;
- (2) Setiap hasil penelitian, baik berupa HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh PARA PIHAK. Setiap pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun non-komersial akan diatur secara tersendiri;
- (3) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan

Paraf


Paraf


mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu PIHAK wajib mencantumkan PIHAK lainnya sebagai ungkapan penghargaan.


- (4) Apabila kegiatan menurut perjanjian ini menggunakan sumber daya alam dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya, maka PARA PIHAK setuju untuk membagi manfaat yang diperoleh kepada masyarakat terkait sebagai pengakuan atas kontribusi mereka sesuai dengan ketentuan Convention on Biological Diversity (Konvensi Keanekaragaman Hayati).
- (5) Jika salah satu PIHAK bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan menurut perjanjian ini kepada pihak ketiga atau bermaksud melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, maka PIHAK tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PIHAK lainnya.
- (6) Penghentian pelaksanaan kegiatan menurut perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan/atau kewajiban PARA PIHAK yang diatur dalam pasal ini.

Pasal 10

Force Majeure

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*;

Paraf


Paraf


- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur yang disepakati oleh PARA PIHAK dikemudian hari.

Pasal 12

Pembatalan perjanjian

- (1) Atas permohonan salah satu PIHAK sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan kedua belah PIHAK, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian.

Pasal 13

Ketentuan Lain

Paraf

Paraf

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk Pejabat penghubung yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Rektorat UNIDA Gontor

Jl. Raya Siman Km.6 Demangan, Ponorogo 63472

Telepon : 0352 - 3574563

Faximili : 0352 - 488182

Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Rektorat UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. Subrantas Km. 15, Pekanbaru, 28293

Telepon : 0761-562223

Faximili :

Email :

Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu PIHAK, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.


- (3) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat aUIN SUSKA RIAU jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing PIHAK dalam ayat (2).

Pasal 14

Penutup

- (1) Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini mengikat dan berlaku untuk kedua belah PIHAK sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian ini;
- (3) Perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini dan

Paraf


Paraf


dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari PIHAK manapun.

SEBAGAI BUKTI, PARA PIHAK telah melaksanakan Perjanjian ini pada hari dan tahun sebagaimana tertulis.

UNTUK UIN SUSKA RIAU

UNTUK UNIDA Gontor



.....
Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin,
M.Ag.

.....
Prof. Dr. Amal Fathullah
Zarkasyi, M.A.

Rektor

ReKtor

Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau
Indonesia

Universitas Darussalam Gontor
Indonesia

Tanggal: 13 Agustus, 2018

Tanggal: 13 Agustus, 2018

Disaksikan oleh:

Disaksikan oleh:

.....
.....
Tanggal: 13 Agustus, 2018

.....
.....
Tanggal: 13 Agustus, 2018

Paraf

Paraf